



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Gubernur
 2. Para Bupati/Walikota
 3. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 4. Para Direktur/Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, dan Klinik)
 5. Para Ketua Perhimpunan Organisasi Profesi
 6. Para Ketua Perhimpunan Organisasi Wanita (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita, Persit Kartika Chandra Kirana, Pia Ardhya Garini, Jalasenastri, IKKT Pragati Wira Anggini dan Bhayangkari)
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/ **962** /2020
TENTANG
PERINGATAN HARI DIABETES SEDUNIA TAHUN 2020

Hari Diabetes Sedunia (HDS) atau Diabetes World Day (WDD) dicanangkan oleh PBB pada tahun 2007 dan diperingati setiap tahun pada tanggal 14 November. Peringatan HDS Tahun 2020 memiliki tema global "*Diabetes: Nurses Make The Difference*" dan tema nasional adalah "Obati Diabetes, Cegah Komorbid COVID-19". Tagline : "Obati Diabetes sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik dan Mencegah Komorbid COVID-19".

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengajak semua pihak baik, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Dokter Praktik Mandiri), organisasi profesi, organisasi wanita dan seluruh lapisan masyarakat agar menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan HDS 2020 untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pencegahan dan pengendalian Diabetes sebagai komorbid COVID-19 melalui peringatan Hari Diabetes Sedunia Tahun 2020.

Mengingat Ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775); dan
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sehubungan dengan beberapa pertimbangan tersebut, bersama ini kami menghimbau dan mengajak semua pihak untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan peringatan Hari Diabetes Sedunia Tahun 2020 dengan cara menyediakan, menyebarluaskan dan memfasilitasi pemberian informasi dan edukasi terkait pencegahan dan pengendalian penyakit Diabetes sebagai komorbid COVID-19 kepada masyarakat berupa media cetak (poster, spanduk, umbul-umbul), media sosial, bincang-bincang di radio atau televisi setempat.
2. Mendorong gerakan masyarakat untuk melakukan pengukuran gula darah sebagai faktor risiko Diabetes secara mandiri, di Posbindu maupun di fasilitas pelayanan kesehatan, menstimulasi upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) secara intensif dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin.
3. Dalam melaksanakan kegiatan peringatan Hari Diabetes Sedunia Tahun 2020 agar mengacu pada Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Diabetes Sedunia Tahun 2020 yang ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **5 November 2020**

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



TERAWAN AGUS PUTRANTO

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri RI